

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VII DPR RI

BIDANG PERINDUSTRIAN, UMKM, EKONOMI KREATIF, PARIWISATA, DAN SARANA PUBLIKASI

Rapat ke	:	8
Tahun Sidang	:	2024-2025
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia
Hari, Tanggal	:	Senin, 4 November 2024
Pukul	:	14.55 WIB s.d 17.38 WIB
Sifat Rapat	:	Tertutup
Pimpinan Rapat	:	Dr. Evita Nursanti, M.sc / Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si / Plt. Kabagset. Komisi VII DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Sasono Mulyo Ballroom 2 Hotel Le Meridien – Jakarta
A c a r a	:	1. Pembahasan Penetapan Program Kerja TA 2025 Mitra Kerja Komisi VII. 2. Lain-lain.
Hadir	:	Anggota DPR RI : 24 Orang dari 40 Anggota Komisi VII DPR RI. Mitra Kerja : Eselon I Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia : 1. Sekretaris Kementerian, Ir. Arif Rahman Hakim, MS 2. Deputi Bidang Usaha Mikro, Dr. Yulius, MA; 3. Plt. Deputi Bidang Usaha Kecil Menengah, Temmy Setya Permana, S.Si; 4. Deputi Bidang Kewirausahaan, Ir. Siti Azizah, MBA; 5. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, Drs. Supomo, Ak, MM; 6. Direktur Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM, Wientor Rah Mada.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah beserta jajarannya pada pukul 14.55 WIB dan rapat dinyatakan tertutup untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada hari Senin, 4 November 2024, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka dan ditutup oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ibu Dr. Evita Nursanti, M.sc.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VII DPR RI memahami usulan kebutuhan anggaran Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebesar Rp 1.518.492.405.000,- (*Satu Triliun Lima Ratus Delapan Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah*).
2. Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang nomor 62 tahun 2024 tentang APBN tahun anggaran 2025 yang menyebutkan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan dan/atau Kementerian/Lembaga yang baru dibentuk, pengalokasian anggarannya harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Pimpinan Alat Kelengkapan yang khusus menangani urusan Kementerian/Lembaga yang dimaksud. Berkenaan dengan itu Komisi VII DPR RI meminta Kementerian UMKM untuk menyusun program dan anggaran yang kemudian akan dibahas di Komisi VII DPR RI.
3. Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja dengan Komisi VII DPR RI di berbagai daerah.
4. Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk mempercepat penyelesaian proses perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola terkait perubahan nomenklatur struktur Unit Organisasi di Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada Pukul 17.38 WIB.

**SEKRETARIS KEMENTERIAN
USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH,**

TTD

Ir. Arif Rahman Hakim, MS

**PIMPINAN KOMISI VII DPR RI
KETUA RAPAT,**

TTD

Dr. Evita Nursanti, M.Sc.